



SKRIPSI

**KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PERADILAN
TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR UNTUK MELINDUNGI HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**

***THE POSITION OF CONSTITUTIONAL COURT AS THE FIRST AND
FINAL COURT IN CONTITUTIONAL RIGHT PROTECTION***

**LINTANG AYU TRIAMY
100710101180**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PERADILAN
TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR UNTUK MELINDUNGI HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**

***THE POSITION OF CONSTITUTIONAL COURT AS THE FIRST AND
FINAL COURT IN CONTITUTIONAL RIGHT PROTECTION***

**LINTANG AYU TRIAMY
100710101180**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

WITHOUT ALLAH, I'M NOTHING.¹

¹Lintang Ayu Triamy. Karangan Sendiri, Jember, 2014

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Ir. Ayah Tri Agung Prasetyo dan Ibunda Alm. Dra. Emy Suciati, dan Mama Dra. Cindra Budi Andriani, M.M. terkasih yang telah banyak berkorban dan setia mendukung penulis;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember dan Almamater SMA Negeri 4 Jember yang kubanggakan;
3. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu yang telah dilimpahkan pada penulis;

**KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PERADILAN
TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR UNTUK MELINDUNGI HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**

*THE POSITION OF CONSTITUTIONAL COURT AS THE FIRST AND
FINAL COURT IN CONSTITUTIONAL RIGHT PROTECTION*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

LINTANG AYU TRIAMY
100710101180

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 19 AGUSTUS 2014**

**Oleh :
Pembimbing,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H.,M,Hum.
NIP. 197105011993031001**

Pembantu Pembimbing,

**GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H.,LL.M.
NIP. 197509302002121006**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PERADILAN
TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR UNTUK MELINDUNGI HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**

***THE POSITION OF CONSTITUTIONAL COURT AS THE FIRST AND
FINAL COURT IN CONTITUTIONAL RIGHT PROTECTION***

Oleh :

LINTANG AYU TRIAMY
100710101180

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H., LL.M.
NIP. 197509302002121006

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 19

Bulan : Agustus

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

ROSITA INDRAYATI, S.H.,M.H.
NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H.,M.Hum.
NIP. 197105011993031001

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H.,LL.M.
NIP. 197509302002121006

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lintang Ayu Triamy

NIM : 100710101180

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul “**KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PERADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR UNTUK MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Agustus 2014

Yang Menyatakan,

LINTANG AYU TRIAMY

NIM. 100710101180

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis terhadap Allah SWT yang Maha Kasih dan lagi Maha Penyayang atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEUDUDKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PERADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR UNTUK MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA”**.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H.,LL.M. selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu R.A. RiniAnggraini, S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala dukungan, pengarahan dan bimbingannya selama kuliah;
6. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Iwan

Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Orang tuaku tercinta, Ayah Ir. Tri Agung Prasetyo dan Ibunda Alm. Dra. Emy Suciati dan Mama Dra. Cindra Budi Andriani, M.M. yang telah memberikan kasih sayang, memberikan dukungan semangat, motivasi, serta doa hingga skripsi ini terselesaikan;
10. Kakak Gigih Ayu Mytriani dan Mas Nur Cahyo Adiputro, yang telah memberikan cinta, semangat, doa, dan motivasi yang menjadi inspirasi bagi penulis;
11. Tomy Alfian, yang memberikan doa, dukungan dan selalu menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabatku dan teman-teman, Veronica Agnes Sianipar, Laura Trisyanie Solag, Naila Rizqi Zakiah, Rizka Azila, Zukhruffiyah Rizqi Adinda, Pragitta Yulia Saputri, Ulin Nayla, Adithia Maulida Ali, Astika Purbasari, Rosdiana Mandasari, Intan Puspitasari, Almas Fachrin, Rachmad Robby, Bintang Aulia Utama dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan 2010, UKM Paduan Suara, UKMO Tennis Lapangan, Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala cinta, motivasi, doa, saran dan perhatiannya;
13. Kos Chibi, Ira Mufida, Yonatha Liem, Levina Dharmayanda, Aisyah Norma, Mega Kartika, terima kasih buat motivasinya dan saran untuk menyelesaikan skripsi ini;

14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 19 Agustus 2014

Penulis

RINGKASAN

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan adanya lembaga yang amat baru menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman, dengan kewenangan yang khusus yang merupakan salah satu bentuk *judicial control* dalam kerangka sistem *check and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Konsep Negara kesatuan menurut Undang-Undang Dasar 1945, di dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara kesatuan Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi dikatakan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 1 ayat (1) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi (Penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi). Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, perkara-perkara ketatanegaraan tertentu. Perkembangan hukum ketatanegaraan di Indonesia yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan kehidupan masyarakat terlebih yang menyangkut hak-hak dasar masyarakat yang diatur oleh Konstitusi sebagaimana juga masalah ketatanegaraan terutama dalam hal problem Konstitusional masih relevan untuk diperbincangkan di tengah majunya sistem ketatanegaraan dalam sebuah negara hukum. Negara Hukum diartikan Negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, timbul keinginan penulis untuk meneliti tentang kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak Konstitusional Warga Negara dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PERADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR UNTUK MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA”.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu apakah kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan Mahkamah Agung apabila dilihat dari kewenangannya dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) dan apakah kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang pertama dan terakhir dapat diartikan sebagai jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang apakah kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan Mahkamah Agung apabila dilihat dari kewenangannya dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) dan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak Konstitusional.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Mahkamah Agung, Kamus hukum, literature dan internet. Analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Selanjutnya di tarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal yang bersifat menuju hal yang bersifat khusus sehingga diharapkan dapat memberikan skripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait kedudukan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam hal pengujian Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak Konstitusional. Dalam saran atas kesimpulan di atas Kedudukan mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang

dasar memberikan jaminan terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara dari kekaburan sebuah norma hukum. Putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final and binding bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang juga bertujuan untuk melindungi hak konstitusional warga negara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL DAN SKEMA	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Tipe Penelitian.....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah	8
1.5.3 Bahan Hukum	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	11
2.1.1 Latar Belakang Berdirinya Mahkamah Konstitusi	11
2.1.2 Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi	12

2.1.3 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang	14
2.2 Konstitusi dan Konstitusionalisme.....	16
2.2.1 Pengertian Konstitusi	16
2.2.2 Pengertian Konstitusionalisme	18
2.3 Teori Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional.....	19
2.3.1 Hak Asasi Manusia	19
2.3.2 Hak Konstitusional	20
BAB III. PEMBAHASAN	23
3.1 Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar	23
3.2 Apakah Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan Yang Pertama Dan Terakhir Dapat Diartikan Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara.....	35
BAB IV. PENUTUP.....	47
4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	